



WALI KOTA PALU

Palu, 26 Oktober 2020

Kepada

- Yth:
1. Kepala BPBD Kota Palu.
 2. Kepala BKPSDMD Kota Palu.
 3. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu.
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu.
 5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu.
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu
 7. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Palu.
 8. Camat dan Lurah se Kota Palu
 9. Satgas Percepatan Penanganan dan Pencegahan Covid 19 Kota Palu.
 10. Satgas Percepatan Penanganan dan Pencegahan Covid 19 Kecamatan dan Kelurahan se Kota Palu

di -

Palu

SURAT EDARAN
NOMOR 443/1996/Hkm/2020

TENTANG

ANTISIPASI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISIASE 2019 DI KOTA PALU PADA LIBUR DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 440/5876/SJ tentang Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid* 19) Pada Saat Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020, maka untuk mengantisipasi penyebaran corona virus disease 2019 di Kota Palu pada saat dan pasca libur dan cuti bersama pada tanggal 28 dan 30 Oktober 2020 dalam rangka pelaksanaan maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 29 Oktober 2020, agar masing-masing kepala perangkat daerah tersebut di bawah ini, mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Kepala BKPSDMD Kota Palu
 - Membuat Surat Edaran kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Palu tentang pelaksanaan libur dan cuti bersama tahun 2020, serta hal-hal yang perlu menjadi perhatian dari seorang ASN terkait disiplin kerja ASN, *Fase New Normal* pasca Libur dan cuti bersama, serta protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID 19 selama/pasca libur dan cuti bersama tahun 2020.

2. Kepala BPBD Kota Palu, Camat dan Lurah se Kota Palu.
 - ❖ Secara bersinergi, menghimbau masyarakat, agar selama melaksanakan libur dan cuti bersama sedapat mungkin menghindari melakukan perjalanan dan tetap berkumpul bersama keluarga, serta melakukan kegiatan dilingkungan masing-masing sambil menyiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, banjir dan longsor sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu.
 - a. Membuat surat tentang Pemberlakuan tes PCR/Rapid tes bagi pelaku perjalanan keluar daerah selama libur dan cuti bersama, pada saat pergi dari Palu maupun pada saat pulang ke Wilayah Kota Palu, untuk memastikan bahwa pelaku perjalanan bebas COVID 19.
 - b. Dan apabila berdasarkan hasil rapid tes terdapat pelaku perjalanan yang reaktif maka harus dilakukan swab tes/tes PCR dan jika hasilnya positif maka harus isolasi mandiri atau karantina di pondok perawatan yang telah disediakan Pemerintah.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu.
 - ❖ Mengintensifkan kinerja pos lapangan dengan mengoptimalkan pengawasan pada pos perbatasan pintu masuk kota Palu
5. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu.
 - a. Mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan, dan memastikan diterapkannya protokol kesehatan diseluruh area suatu tempat wisata, yaitu pengelola tempat wisata menyediakan tempat cuci tangan, dan seluruh yang beraktifitas dalam area wisata tersebut menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta membatasi jumlah wisatawan maksimal 50 % dari kapasitas tampung.
 - b. Mengatur setiap kegiatan seni budaya dan tradisi non keagamaan yang biasa dilakukan sebelum pandemi covid 19, sehingga tidak terjadi kerumunan massa dalam bentuk apapun yang membuat tidak bisa jaga jarak dan berpotensi melanggar protokol kesehatan.
6. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Palu.
 - ❖ Menyurat kepada seluruh ta'mir masjid dan majelis ta'lim untuk mengingatkan agar dalam perayaan maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan dilingkungan masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumun untuk mencegah penularan covid 19.
7. Satgas Percepatan Penanganan dan Pencegahan Covid 19 Kecamatan dan Kelurahan se Kota Palu
 - ❖ Mengintensifkan pengawasan dengan mengoptimalkan Satgas di wilayah kecamatan dan kelurahan masing-masing dan memastikan bahwa semua tamu maupun pelaku perjalanan dari luar kota Palu yang memasuki wilayahnya, bebas covid 19 dibuktikan dengan rapid tes/tes PCR.

8. Satgas Percepatan Penanganan dan Pencegahan Covid 19 Kota Palu
- ❖ Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh langkah-langkah antisipasi pencegahan Covid 19 di Kota Palu selama libur dan cuti bersama 2020
 - ❖ Membuat laporan pelaksanaan untuk disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab



Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Satgas Penanganan Covid 19 di Jakarta
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
4. Ketua DPRD Kota Palu di Palu.
5. Dandim 1306 Donggala di Palu.
6. Kapolres Palu di Palu.
7. Kepala Kejaksaan Negeri Palu di Palu.
8. Ketua Pengadilan Negeri Palu di Palu.